2021

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
KOMPLEK PERKANTORAN GUNUNG KEMBANG
KABUPATEN SAROLANGUN
Telp/Fax : 0745 – 91006
Website : www.pn-sarolangun.go.id

PENGANTAR

Dengan berakhirnya tahun 2021 maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan Pengadilan Negeri Sarolangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun 2021. Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Pengadilan Negeri Sarolangun telah menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun.

Laporan ini menguraikan secara deskriptif dan analitis tentang pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Pengadilan Negeri Sarolangun dalam tahun 2021, yang meliputi bidang penanganan perkara, sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, sarana prasarana dan teknologi informasi, peningkatan pelayanan publik serta pengawasan.

Maksud penyusunan Laporan ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Mahkamah Agung RI serta sebagai bahan evaluasi dan perencanaan guna penyempurnaan pelaksanaan tugas di masa yang akan datang. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun di tahun berikutnya.

Semoga semua kerja keras selama ini dapat dicatat sebagai salah satu bentuk pengabdian demi tegaknya keadilan dan dapat menjawab kepentingan institusi dan publik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun.

Sarolangun, Januari 2022
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

DEKA DIANA, S.H., M.H.
NIP. 19801208 200312 2 001

DAFTAR ISI

PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
BAB I Pendahuluan 1
BAB II A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama 4
1. Keadaan Perkara Pidana 4
2. Keadaan Perkara Perdata 8
B. Penyelesaian Perkara 13
1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 13
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu 13
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK 14
4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi 15
5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi 16
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) 17
1. Posbakum 18
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu 19
3. Perkara Prodeo 19
BAB III Sumber Daya Manusia 20
A. Komposisi SDM 21
B. Mutasi 24
C. Promosi 25
D. Pensiun 25
E. Diklat 25
BAB IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi 27
A. Pengelolaan Keuangan 27
1. Realisasi Anggaran DIPA 01 27
2. Realisasi Anggaran DIPA 03 29
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 30
1. Rumah Dinas 30
2. Kendaraan Dinas 31
3. Sarana Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran 31
C. Pengelolaan Teknologi Informasi 33
1. Implementasi E-Court 33
2. Implementasi SIPP 34
BAB V Peningkatan Pelayanan Publik 35
A. Akreditasi Penjaminan Mutu 35
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 38
C. Inovasi Pelayanan Publik 39
BAB VI Pengawasan 44
A. Internal 44
B. Evaluasi 45
BAB VII Penutup 46
A. Kesimpulan 46
B. Rekomendasi 46

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Perkara Pidana Biasa Tahun 2021 4
Tabel 2. Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2021 5
Tabel 3. Keadaan Perkara Pidana Cepat/Tipiring Tahun 2021 6
Tabel 4. Keadaan Perkara Lalu Lintas Tahun 2021 7
Tabel 5. Keadaan Perkara Pidana Praperadilan Tahun 2021 8
Tabel 6. Keadaan Perkara Perdata Gugatan Tahun 2021 8
Tabel 7. Keadaan Perkara Perdata Permohonan Tahun 2021 9
Tabel 8. Keadaan Perkara Gugatan Sederhana Tahun 2021 10
Tabel 9. Keadaan Perkara Perlawanan/Bantahan (*Derden Verzet*) Tahun 2021 11
Tabel 10. Keadaan Perkara Permohonan Konsinyasi Tahun 2021 12
Tabel 11. Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2021 13
Tabel 12. Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2021 14
Tabel 13. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2021 15
Tabel 14. Perkara yang Berhasil Dimediasi Tahun 2021 16
Tabel 15. Perkara yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2021 16
Tabel 16. Laporan Pelayanan Posbakum Tahun 2021 18
Tabel 17. Laporan Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2021 19
Tabel 18. SDM Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2021 22
Tabel 19. Jumlah SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang Tahun 2021 23
Tabel 20. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2021 24
Tabel 21. Mutasi Tahun 2021 24
Tabel 22. Promosi Jabatan Tahun 2021 25
Tabel 23. Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021 26
Tabel 24. Realisasi Anggaran DIPA 01 27
Tabel 25. Rincian Belanja Pegawai DIPA 01 28
Tabel 26. Rincian Belanja Barang DIPA 01 29
Tabel 27. Rincian Belanja Modal DIPA 01 29
Tabel 28. Realisasi Anggaran DIPA 03 30
Tabel 29. Rincian Belanja Barang DIPA 03 30
Tabel 30. Kondisi Rumah Dinas Tahun 2021 30
Tabel 31. Kondisi Kendaraan Dinas Tahun 2021 31
Tabel 32. Daftar Sarana Prasarana Tahun 2021 31
Tabel 33. Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Tahun 2021 34
Tabel 34. Struktur PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun 38
Tabel 35. Susunan Hakim Pengawas Bidang 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Sarolangun 17
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2021 20
Gambar 3. PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun 39
Gambar 4. Kursi Roda, *Walker*/Alat Bantu Jalan 40
Gambar 5. Antrian Prioritas PTSP 40
Gambar 6. *Guiding Block* di Ruang PTSP 41
Gambar 7. Kursi Tunggu PTSP untuk Penyandang Disabilitas 41
Gambar 8. Kursi Pengunjung Ruang Sidang untuk Penyandang Disabilitas 41
Gambar 9. Akses Jalan untuk Penyandang Disabilitas 42
Gambar 10. Toilet Khusus untuk Penyandang Disabilitas 43
Gambar 11. *Drop Zone* dengan Lambang Disabilitas 43

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ditegaskan pula bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, agama, militer, tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-undang Nomor : 04 Tahun 2004 dimana segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan *financial* berada satu atap dibawah Mahkamah Agung. Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan kompleks.

Pada era reformasi, lembaga peradilan dituntut untuk lebih transparan dan profesional di bidang hukum, begitu pula dengan Laporan Keuangan. Mahkamah Agung menargetkan untuk mendapatkan opini dari BPK yaitu “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”. Dengan perbaikan-perbaikan di segala bidang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI diharapkan lembaga peradilan di mata masyarakat umum tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, melainkan menjadi pengayom bagi masyarakat dalam mencari keadilan.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang memiliki tugas dan tanggung jawab lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Terkait hal tersebut di atas administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan penanganannya kedalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.

Pengadilan Negeri Sarolangun yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat para pencari keadilan, memiliki visi, misi, dan rencana strategis sebagai berikut :

Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun. Adapun visi Pengadilan Negeri Sarolangun mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah:

"Terwujudnya Pengadilan Negeri Sarolangun yang Agung"

Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Sarolangun adalah sebagai berikut :

- Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sarolangun;
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan;
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sarolangun; dan
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sarolangun.

Rencana Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
b. Terwujudnya peningkatan efektifitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara;
c. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
d. Terwujudnya peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sarolangun mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2020-2024. Sasaran tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara;
c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam usaha pencapaian tegaknya hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun, maka dibuatlah program kerja yang mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan dan juga hal-hal yang bersifat non teknis misalnya sarana dan prasarana demi menunjang visi dan misi Pengadilan Negeri Sarolangun. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Sarolangun tersebut dirangkum dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.

BAB II

A. Keadaan Perkara di Peradilan Umum Tingkat Pertama

1. Keadaan Perkara Pidana

Keadaan perkara pidana pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2021 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pidana Biasa

Tabel 1. Keadaan Perkara Pidana Biasa Tahun 2021

No.	Bulan	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021
1.	Januari	37	5	12	30
2.	Februari	-	20	26	24
3.	Maret	-	10	19	15
4.	April	-	13	14	14
5.	Mei	-	12	7	19
6.	Juni	-	20	5	34
7.	Juli	-	19	18	35
8.	Agustus	-	8	22	21
9.	September	-	21	11	31
10.	Oktober	-	16	15	32
11.	November	-	21	18	35
12.	Desember	-	33	32	36
JUMLAH		**37**	**198**	**199**	**36**

Grafik 1. Keadaan Perkara Pidana Biasa Tahun 2020 – 2021

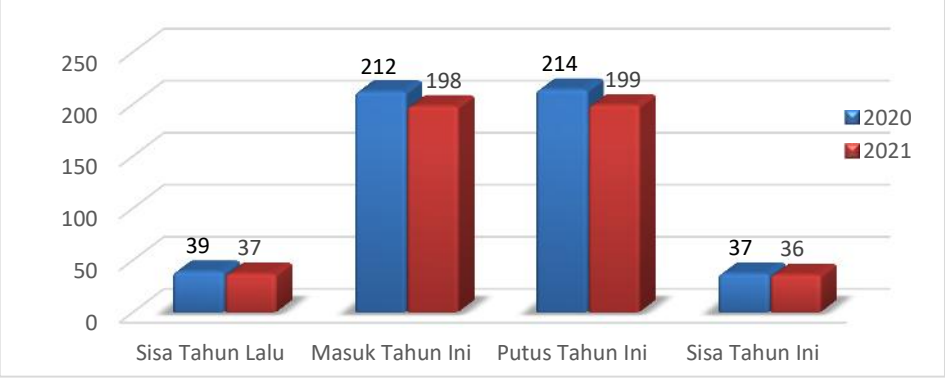

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dihitung persentase penyelesaian Perkara Pidana Biasa tahun 2021 adalah sebesar 84,68%. Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 85,26%, menunjukkan bahwa penyelesaian Perkara Pidana Biasa di Pengadilan Negeri

Sarolangun mengalami penurunan sebesar 0,58%. Dan jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6,6% dibandingkan dengan Tahun 2020.

b. Pidana Anak

Tabel 2. Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2021

No.	Bulan	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021
1.	Januari	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-
5.	Mei	-	1	1	-
6.	Juni	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-
8.	Agustus	-	1	1	-
9.	September	-	1	1	-
10.	Oktober	-	-	-	-
11.	November	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-
JUMLAH		**-**	**3**	**3**	**-**

Grafik 2. Keadaan Perkara Pidana Anak Tahun 2020 – 2021

Berdasarkan grafik diatas, dapat dihitung persentase penyelesaian Perkara Pidana Anak tahun 2021 adalah sebesar 100%. Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Sarolangun tetap sama dengan tahun sebelumnya. Dan jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 50% dibandingkan dengan Tahun 2020.

c. Pidana Cepat/Tipiring

Tabel 3. Keadaan Perkara Pidana Cepat/Tipiring Tahun 2021

No.	Bulan	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021
1.	Januari	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-
6.	Juni	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-	-
11.	November	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-
JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**-**

Grafik 3. Keadaan Perkara Pidana Cepat/Tipiring Tahun 2020 – 2021

Tidak ada perkara Pidana Cepat/Tipiring yang masuk di tahun 2021. Dan ini menunjukkan bahwa jumlah perkara yang masuk di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 200% dibandingkan dengan Tahun 2020.

d. Perkara Lalu Lintas

Tabel 4. Keadaan Perkara Lalu Lintas Tahun 2021

No.	Bulan	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021
1.	Januari	-	331	331	-
2.	Februari	-	188	188	-
3.	Maret	-	269	269	-
4.	April	-	272	272	-
5.	Mei	-	172	172	-
6.	Juni	-	277	277	-
7.	Juli	-	252	252	-
8.	Agustus	-	183	183	-
9.	September	-	225	225	-
10.	Oktober	-	260	260	-
11.	November	-	297	297	-
12.	Desember	-	484	484	-
JUMLAH		**-**	**3210**	**3210**	**-**

Grafik 4. Keadaan Perkara Lalu Lintas Tahun 2020 – 2021

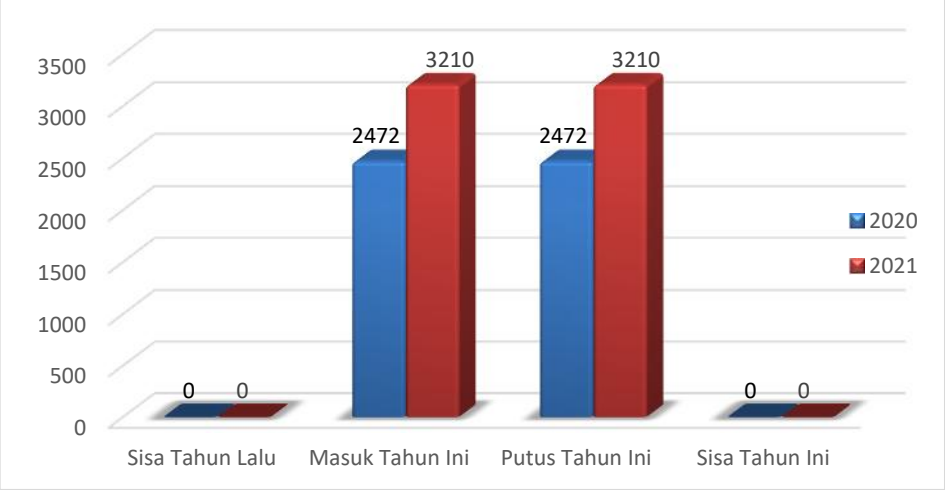

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dihitung persentase penyelesaian Perkara Lalu Lintas tahun 2021 adalah sebesar 100%. Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian Perkara Lalu Lintas di Pengadilan Negeri Sarolangun tetap sama dengan tahun sebelumnya. Dan jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 29,85% dibandingkan dengan Tahun 2020.

e. Pidana Praperadilan

Tabel 5. Keadaan Perkara Pidana Praperadilan Tahun 2021

No.	Bulan	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021
1.	Januari	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-
5.	Mei	-	1	1	-
6.	Juni	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-
8.	Agustus	-	1	1	-
9.	September	-	-	-	-
10.	Oktober	-	1	1	-
11.	November	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-
JUMLAH		**-**	**3**	**3**	**-**

Pada tahun 2021 terdapat 3 perkara Pidana Praperadilan yang masuk pada Pengadilan Negeri Sarolangun, dan semuanya telah diputus pada tahun 2021, sehingga persentase penyelesaian perkaranya adalah sebesar 100%. Sementara pada tahun 2020 tidak ada perkara Pidana Praperadilan yang masuk pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

2. Keadaan Perkara Perdata

Keadaan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sarolangun tahun 2021 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Perdata Gugatan

Tabel 6. Keadaan Perkara Perdata Gugatan Tahun 2021

No.	Bulan	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021
1.	Januari	4	4	1	7
2.	Februari	-	2	-	9
3.	Maret	-	5	3	11
4.	April	-	3	2	12
5.	Mei	-	1	1	12
6.	Juni	-	1	1	12
7.	Juli	-	-	1	11
8.	Agustus	-	4	4	11
9.	September	-	4	3	12
10.	Oktober	-	3	4	11
11.	November	-	2	1	12
12.	Desember	-	2	3	11
JUMLAH		**-**	**31**	**24**	**11**

Grafik 5. Keadaan Perkara Perdata Gugatan
Tahun 2020 - 2021

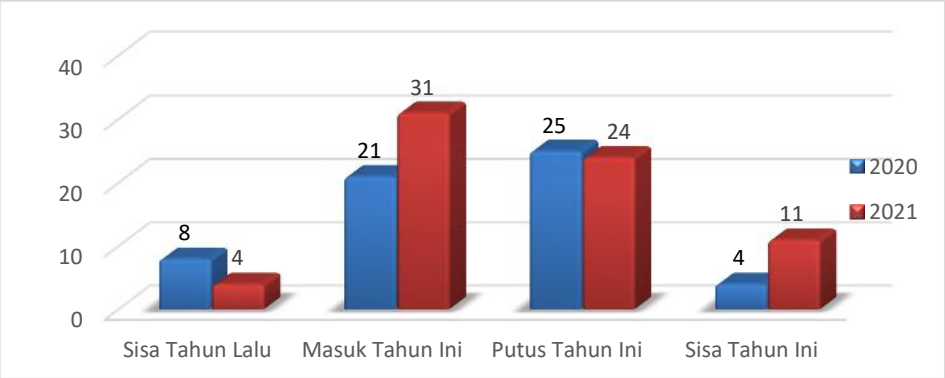

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dihitung persentase penyelesaian Perkara Perdata Gugatan tahun 2021 adalah sebesar 68,57%. Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 86,21%, menunjukkan bahwa penyelesaian Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Sarolangun mengalami penurunan sebesar 17,64%. Dan jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 47,62% dibandingkan dengan Tahun 2020.

b. Perdata Permohonan

Tabel 7. Keadaan Perkara Perdata Permohonan Tahun 2021

No.	Bulan	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021
1.	Januari	-	1	-	1
2.	Februari	-	-	1	-
3.	Maret	-	2	-	2
4.	April	-	-	2	-
5.	Mei	-	-	-	-
6.	Juni	-	-	-	-
7.	Juli	-	1	1	-
8.	Agustus	-	1	1	-
9.	September	-	-	-	-
10.	Oktober	-	1	-	1
11.	November	-	-	1	-
12.	Desember	-	-	-	-
JUMLAH		**-**	**6**	**6**	**-**

Grafik 6. Keadaan Perkara Perdata Permohonan Tahun 2020 - 2021

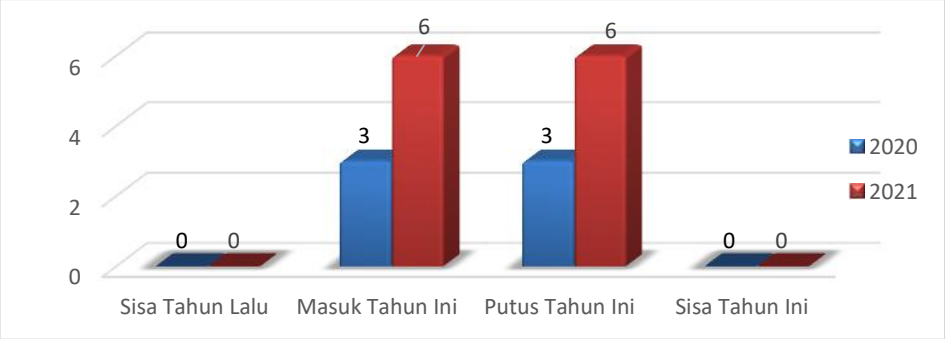

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dihitung persentase penyelesaian Perkara Perdata Permohonan tahun 2021 adalah sebesar 100%. Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian Perkara Perdata Permohonan di Pengadilan Negeri Sarolangun tetap sama dengan tahun sebelumnya. Dan jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 100% dibandingkan dengan Tahun 2020.

c. Gugatan Sederhana

Tabel 8. Keadaan Perkara Gugatan Sederhana Tahun 2021

No.	Bulan	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021
1.	Januari	-	3	-	3
2.	Februari	-	-	3	-
3.	Maret	-	1	-	1
4.	April	-	5	-	6
5.	Mei	-	-	6	-
6.	Juni	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	
9.	September	-	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-	-
11.	November	-	2	-	2
12.	Desember	-	3	2	3
JUMLAH		**-**	**14**	**11**	**3**

Grafik 7. Keadaan Perkara Gugatan Sederhana
Tahun 2020 - 2021

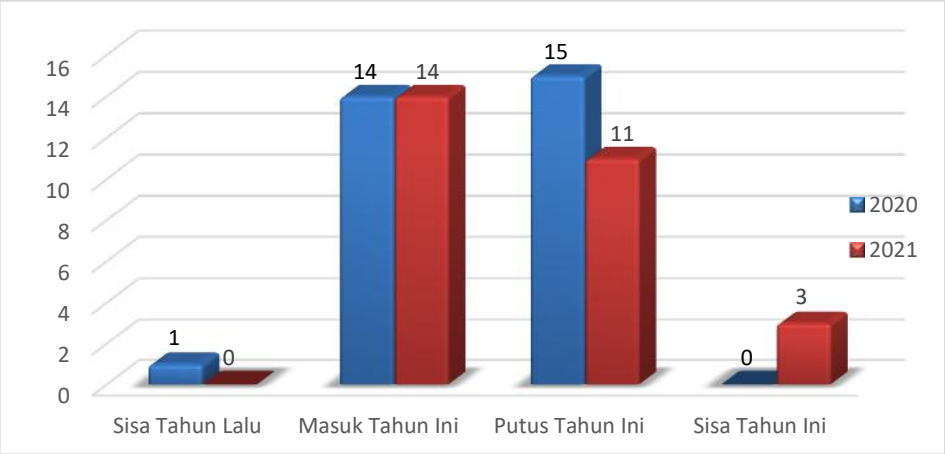

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dihitung persentase penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana tahun 2021 adalah sebesar 78,57%. Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 100%, menunjukkan bahwa penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Sarolangun mengalami penurunan sebesar 21,43%. Dan jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2021 sama dengan jumlah perkara yang masuk di Tahun 2020.

d. Perlawanan/Bantahan (*Derden Verzet*)

Tabel 9. Keadaan Perkara Perlawanan/Bantahan (*Derden Verzet*) Tahun 2021

No.	Bulan	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021
1.	Januari	1	-	1	-
2.	Februari	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-
6.	Juni	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-	-
11.	November	-	-	-	-
12.	Desember	-	1	-	1
JUMLAH		**1**	**1**	**1**	**1**

Grafik 8. Keadaan Perkara Perlawanan/Bantahan (*Derden Verzet*) Tahun 2020 - 2021

Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat dihitung persentase penyelesaian Perkara Perlawanan/Bantahan (*Derden Verzet*) tahun 2021 adalah sebesar 50%. Kondisi ini apabila dibandingkan dengan tahun 2020 yang persentase penyelesaian perkaranya sebesar 0%, menunjukkan bahwa penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Sarolangun mengalami peningkatan sebesar 50%. Dan jika dilihat dari jumlah perkara yang masuk di tahun 2021 sama dengan jumlah perkara yang masuk di Tahun 2020.

e. Permohonan Konsinyasi

Tabel 10. Keadaan Perkara Permohonan Konsinyasi Tahun 2021

No.	Bulan	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021
1.	Januari	31	-	-	31
2.	Februari	-	-	-	31
3.	Maret	-	-	-	31
4.	April	-	-	31	-
5.	Mei	-	-	-	-
6.	Juni	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-	-
11.	November	-	-	-	-
12.	Desember	-	-	-	-
JUMLAH		**31**	**-**	**31**	**-**

Pada tahun 2021 tidak ada perkara Permohonan Konsinyasi yang masuk pada Pengadilan Negeri Sarolangun, sementara pada tahun 2020 terdapat 31 perkara Permohonan Konsinyasi.

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus

Jumlah sisa perkara yang diputus pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2020	Masuk Tahun 2021	Putus Tahun 2021	Sisa Tahun 2021
1.	Pidana Biasa	37	198	199	36
2.	Pidana Anak	-	3	3	-
3.	Pidana Cepat/Tipiring	-	-	-	-
4.	Perdata Gugatan	4	31	24	11
5.	Perdata Permohonan	-	6	6	-
6.	Gugatan Sederhana	-	14	11	3
JUMLAH		**41**	**252**	**243**	**50**

Grafik 8. Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2020 - 2021

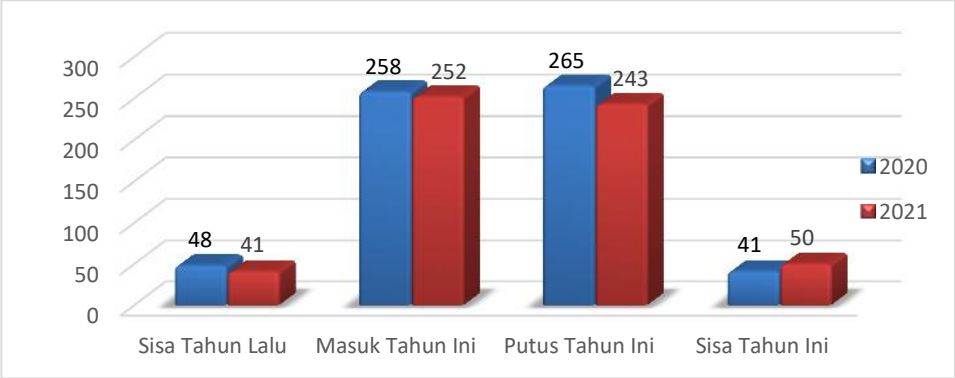

Jumlah sisa perkara tahun 2020 adalah sebanyak 41 perkara, yang terdiri dari 37 perkara Pidana Biasa dan 4 perkara Perdata Gugatan. Semua sisa perkara tersebut telah diputus pada tahun 2021. Jika dipersentasekan maka nilainya adalah 100%.

Jika dibandingkan dengan jumlah sisa perkara tahun 2019 yang diputus pada tahun 2020 sebanyak 48 perkara (39 perkara Pidana Biasa, 8 perkara Perdata Gugatan dan 1 perkara Gugatan Sederhana), maka dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah sisa perkara pada tahun sebelumnya yang belum diputus mengalami penurunan sebesar 14,58%.

2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan

Peradilan, disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi.

Jumlah perkara yang diputus tepat waktu pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Putus Tahun 2021	Diputus ≤ 3 Bulan	Diputus 4 Bulan	Diputus 5 Bulan	Diputus > 5 Bulan
1.	Pidana Biasa	199	199	-	-	-
2.	Pidana Anak	3	3	-	-	-
3.	Pidana Cepat/Tipiring	-	-	-	-	-
4.	Perdata Gugatan	24	12	7	1	4
5.	Perdata Permohonan	6	6	-	-	-
6.	Gugatan Sederhana	11	11	-	-	-
JUMLAH		**243**	**231**	**7**	**1**	**4**

Grafik 9. Perkara Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2020 - 2021

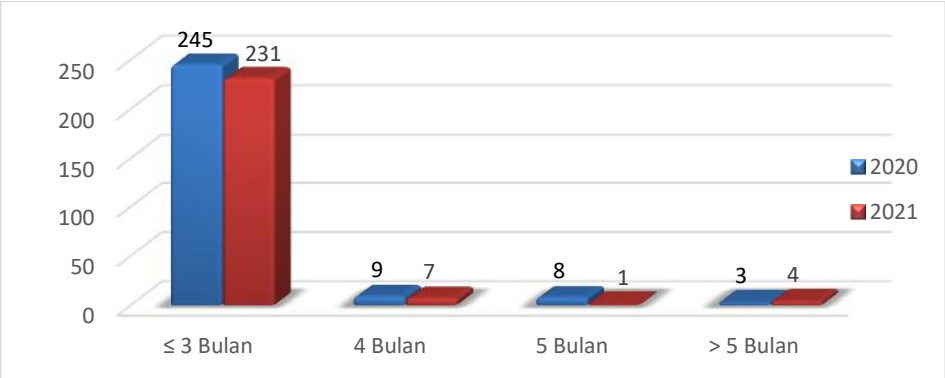

Dari 243 perkara yang putus pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Sarolangun, 239 perkara telah diselesaikan tepat waktu dan tidak melewati jangka waktu 5 bulan. Jika dipersentasekan maka nilainya adalah 98,35%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, dari 265 perkara yang putus terdapat 262 perkara yang telah diselesaikan tepat waktu dan tidak melewati jangka waktu 5 bulan. Jika dipersentasekan maka nilainya adalah 98,87%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah perkara yang putus tepat waktu pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,52% dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

Banyaknya jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap hasil

putusan pengadilan masih cukup tinggi. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Sarolangun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Putus Tahun 2021	Tidak Banding	Upaya Hukum Banding	Upaya Hukum Kasasi	Upaya Hukum PK
1.	Pidana Biasa	199	184	15	6	-
2.	Pidana Anak	3	3	-	-	-
3.	Pidana Cepat/Tipiring	-	-	-	-	-
4.	Perdata Gugatan	24	21	3	1	-
5.	Perdata Permohonan	6	6	-	-	-
6.	Gugatan Sederhana	11	11	-	-	-
JUMLAH		**243**	**225**	**18**	**7**	**-**

Grafik 10. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK Tahun 2020 - 2021

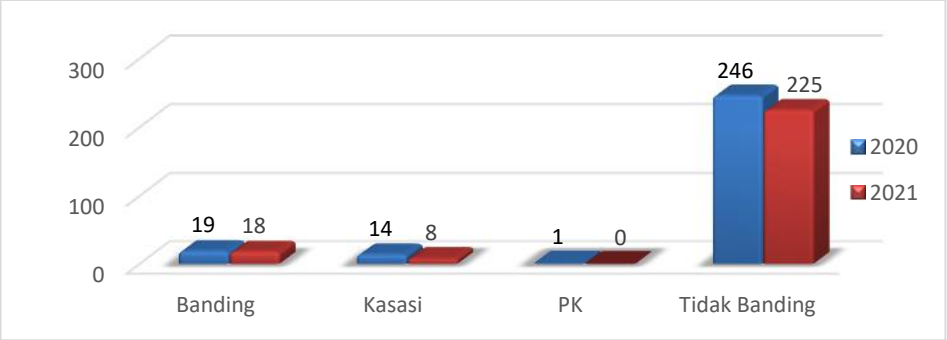

Dari 243 perkara yang putus pada tahun 2021 di Pengadilan Negeri Sarolangun, 225 perkara tidak mengajukan upaya hukum banding. Jika dipersentasekan maka nilainya adalah 92,59%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, dari 265 perkara yang putus terdapat 246 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. Jika dipersentasekan maka nilainya adalah 92,83%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,24% dibandingkan tahun sebelumnya.

4. Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi

Keadaan perkara Perdata Gugatan yang berhasil dimediasi pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Perkara yang Berhasil Dimediasi Tahun 2021

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Mediasi	Mediasi Berhasil	Mediasi Tidak Berhasil	Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan	Mediasi Berjalan
Perdata Gugatan	**23**	**2**	**16**	**1**	**4**

Grafik 11. Perkara yang Berhasil Dimediasi Tahun 2020 - 2021

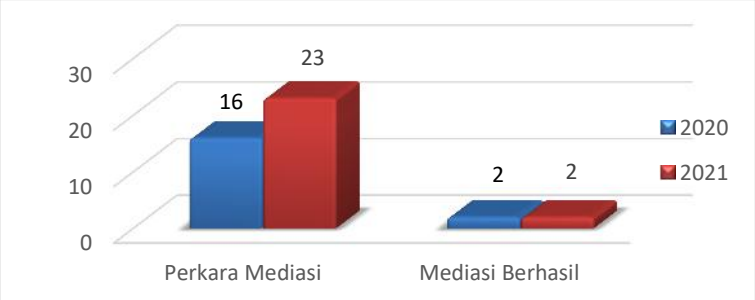

Dari 31 perkara Perdata Gugatan yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2021, terdapat 23 perkara yang dilakukan mediasi. Dari 23 perkara tersebut sebanyak 2 perkara berhasil dimediasi. Jika dipersentasekan maka nilainya adalah 8,7%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, dari 21 perkara yang masuk terdapat 16 perkara yang dilakukan mediasi, dan 2 perkara berhasil dimediasi. Jika dipersentasekan maka nilainya adalah 12,5%. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

5. Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

Keadaan perkara Pidana Anak yang berhasil melalui diversi pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Perkara yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2021

Jenis Perkara	Jumlah Perkara Anak	Jumlah Perkara Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Gagal
Pidana Anak	**3**	**1**	**1**	**-**

Dari 3 perkara Pidana Anak yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2021, ada 1 (satu) perkara yang dilakukan diversi dan diversi berhasil. Jika dipersentasekan maka nilainya adalah 100%.

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Untuk mewujudkan peradilan yang modern, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum telah berkomitmen dengan menerapkan secara ketat, sungguh-sungguh dan terukur Program Akreditasi Penjaminan Mutu. Pengadilan Negeri Sarolangun selaku salah satu Pengadilan Tingkat Pertama telah melaksanakan Program tersebut sejak tahun 2017.

Pengadilan Negeri Sarolangun mendapatkan penghargaan yang membanggakan, yaitu Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum terakreditasi A (*Excellent*), sesuai dengan Petikan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1045/DJU/SK/ OT.01.3/3/2021 tanggal 10 Maret 2021.

Gambar 1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Sarolangun

Pengadilan Negeri Sarolangun juga tidak lepas dari adanya kritikan atas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, dan sebagai respon atas hal tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan upaya-upaya perbaikan di segala unit. Menyikapi tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sarolangun terus giat melakukan pembenahan perbaikan sistem kerja yang berdampak pada peningkatan efesiensi, efektifitas, serta produktivitas SDM aparatur yang transparan dan akuntabel, serta memiliki Standar Pelayanan yang sesuai kaidah manajemen modern yang dipraktekkan secara konsisten, hingga mempermudah dan memperlancar pelayanan prima. Namun demikian untuk melakukan perbaikan yang cepat dan menyeluruh diperlukan langkah pembaruan dengan metode taktis sistematis.

Perbaikan sistem kerja ini, atau sebut saja peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Sarolangun, dapat dikatakan sebagai bentuk strategi pelaksanaan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI di tingkat unit kerja peradilan Tingkat Pertama dan sekaligus merupakan Pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi agenda nasional di tingkat Pengadilan Negeri Sarolangun.

1. Posbakum

Pengadilan Negeri Sarolangun mendapat alokasi dana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021 untuk Jasa Advokat Pos Pelayanan Hukum sebesar Rp. 24.000.000,- (*Dua puluh empat juta rupiah*). Dengan rincian 240 jam layanan per tahun, dan untuk setiap satu jam dibayarkan honor Advokat Piket sebesar Rp. 100.000,- (*Seratus ribu rupiah*).

Pemilihan Jasa Konsultan untuk Jasa Advokat Pos Pelayanan Hukum Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan cara Pengadaan Langsung. Sementara untuk pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun dimulai dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021, dengan total 120 hari layanan dan 2 jam layanan per hari.

Laporan pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Laporan Pelayanan Posbakum Tahun 2021

Bulan	Jumlah Pemohon	Layanan Hukum Yang Dimohonkan	Durasi Layanan	Biaya
Januari	1 orang	Konsultasi perkara pidana	2 jam	-
Februari	4 orang	Konsultasi perkara perdata	2 jam	-
Maret	1 orang	Konsultasi perkara pidana	2 jam	-
April	3 orang	Konsultasi perkara perdata	2 jam	-
Mei	2 orang	Konsultasi perkara perdata	2 jam	-
Juni	1 orang	Konsultasi perkara perdata	2 jam	-
Juli	2 orang 1 orang	Konsultasi perkara pidana Konsultasi perkara perdata	2 jam	-
Agustus	1 orang	Konsultasi perkara pidana	2 jam	-
September	1 orang 2 orang	Konsultasi perkara pidana Konsultasi perkara perdata	2 jam	-
Oktober	1 orang 1 orang	Konsultasi perkara pidana Konsultasi perkara perdata	2 jam	-
November	2 orang	Konsultasi perkara perdata	2 jam	-
Desember	2 orang	Konsultasi perkara perdata	2 jam	-

Sementara untuk Laporan Realisasi Anggaran Posbakum di Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Laporan Realisasi Anggaran Posbakum Tahun 2021

Bulan	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
Februari	1.800.000	22.200.000
Maret	2.400.000	19.800.000
April	2.600.000	17.200.000
Mei	2.200.000	15.000.000
Juni	1.000.000	14.000.000
Juli	2.600.000	11.400.000
Agustus	2.000.000	9.400.000
September	2.000.000	7.400.000
Oktober	2.600.000	4.800.000
November	2.200.000	2.600.000
Desember	1.600.000	1.000.000

Pada tahun 2021 terdapat sisa anggaran untuk Posbakum sebesar Rp1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*), sehingga jika dipersentasekan realisasi anggaran yang terserap senilai 95,83%.

2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun tidak terdapat *zitting plaatz* dan tidak ada sidang keliling. Seluruh pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dilaksanakan di gedung Pengadilan Negeri Sarolangun.

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Pada tahun 2021 tidak ada Perkara Prodeo yang masuk di Pengadilan Negeri Sarolangun, dan Pengadilan Sarolangun juga tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk Perkara Prodeo dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2021.

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, telah disusun struktur dan fungsi Pengadilan Negeri Sarolangun Kelas II berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berdasarkan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 PERMA No. 7 Tahun 2015 tersebut, struktur organisasi peradilan dibawah Mahkamah Agung RI terdiri dari 3 komponen, yaitu:

1. Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua)

   Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan dan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan yang dibantu oleh Wakil Ketua.
2. Kepaniteraan

   Aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.
3. Kesekretariatan

   Aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Berikut digambarkan struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Sarolangun:

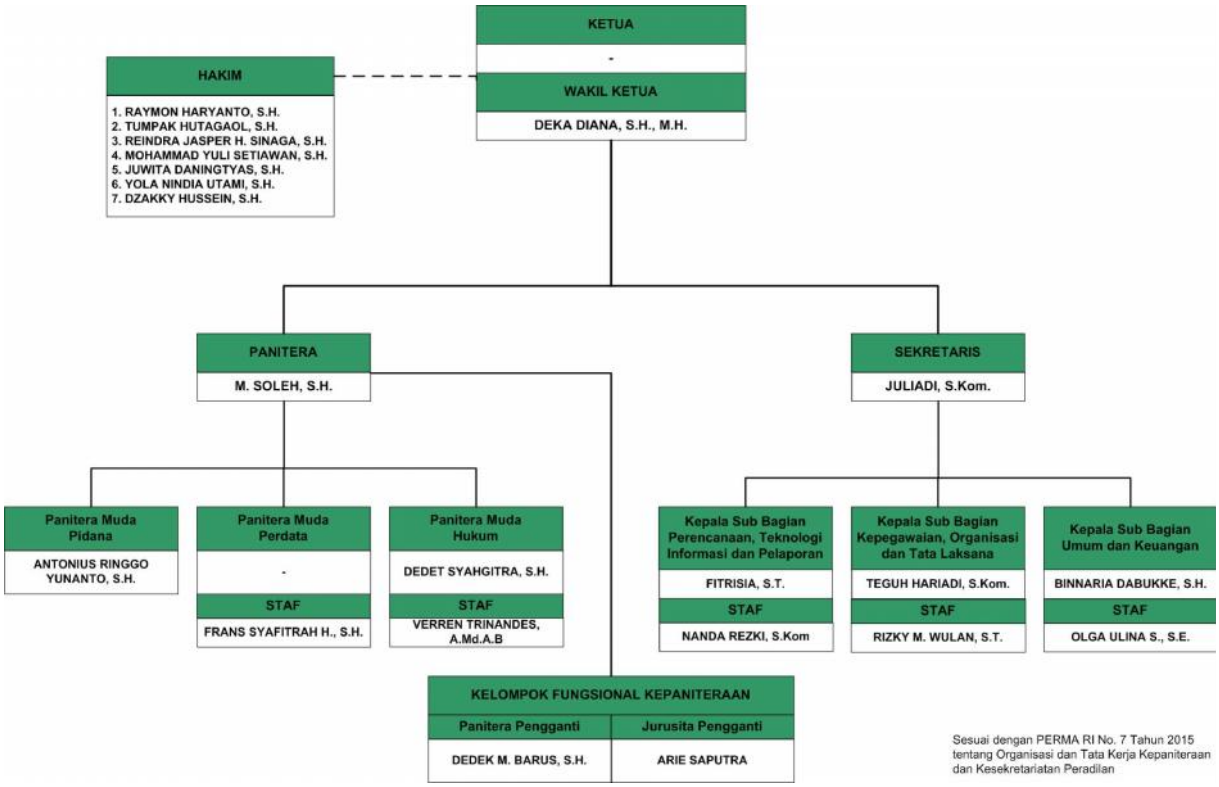

Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2021

Pengadilan Negeri Sarolangun dipimpin oleh seorang Ketua yang membawahi seluruh unit kerjanya, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. Hakim mempunyai garis koordinasi dengan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan. Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua masing-masing membawahi bagian fungsional dan struktural. Pada bagian struktural terdapat tiga bagian Panitera Muda yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Hukum, serta tiga Kepala Sub Bagian, yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan. Untuk Kelompok Fungsional Kepaniteraan terdiri dari Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti.

A. Komposisi SDM

Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat menentukan. Jumlah SDM di Pengadilan Negeri Sarolangun sampai dengan akhir bulan Desember 2021 adalah sebanyak 31 orang, yang terdiri dari 8 orang Hakim, 7 orang di bagian Kepaniteraan, 7 orang di bagian Kesekretariatan dan 9 orang Honorer. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. SDM Pengadilan Negeri Sarolangun Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Pendidikan Terakhir
1.	DEKA DIANA, S.H., M.H.	Wakil Ketua	IV/a	S2
2.	RAYMON HARYANTO, S.H.	Hakim	III/a	S1
3.	TUMPAK HUTAGAOL, S.H.	Hakim	III/a	S1
4.	REINDRA JASPER H. SINAGA, S.H.	Hakim	III/a	S1
5.	MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.	Hakim	III/a	S1
6.	JUWITA DANINGTYAS, S.H.	Hakim	III/a	S1
7.	YOLA NINDIA UTAMI, S.H.	Hakim	III/a	S1
8.	DZAKKY HUSSEIN, S.H.	Hakim	III/a	S1
9.	M. SOLEH, S.H.	Panitera	III/d	S1
10.	JULIADI, S.Kom.	Sekretaris	III/d	S1
11.	DEDET SYAHGITRA, S.H.	Panitera Muda Hukum	III/c	S1
12.	ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.	Panitera Muda Pidana	III/a	S1
13.	TEGUH HARIADI, S.Kom	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	III/c	S1
14.	FITRISIA, S.T.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	III/c	S1
15.	BINNARIA DABUKKE, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	III/c	S1
16.	DEDEK MARINTA BARUS, S.H.	Panitera Pengganti	III/c	S1
17.	ARIE SAPUTRA	Jurusita Pengganti	II/d	SMK
18.	FRANS SYAFITRAH HUTARIYUS, S.H.	Staf/Analis Hukum	III/b	S1
19.	RIZKY MADYA WULAN, S.T., M.E.	Staf/SDM Aparatur	III/c	S2
20.	OLGA ULINA S., S.E.	Staf/Bendahara Pengeluaran	III/a	S1
21.	VERREN TRINANDES, A.Md.A.B.	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Arsiparis	II/c	D3
22.	NANDA REZKI, S.Kom.	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)/Pranata Komputer Ahli Pertama	III/a	S1
23.	KAMSI PUTRA	Honorer	-	SMA
24.	RICKI RICHARDO	Honorer	-	SMA
25.	M. RIDWAN	Honorer	-	SMA
26.	ALEX SETIAWAN	Honorer	-	SMA

No.	Nama	Jabatan	Pangkat/ Golongan	Pendidikan Terakhir
27.	HUSNI MUBAROK, A.Md	Honorer	-	D3
28.	KAMALUDIN	Honorer	-	SMA
29.	HARFA LIANNA	Honorer	-	SMA
30.	M. ROLIB	Honorer	-	SMA
31.	SUSI MEIDIYANA	Honorer	-	SMA

Untuk pengelompokan SDM berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Jumlah SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang Tahun 2021

No.	Pangkat dan Golongan Ruang	Jumlah
1.	Pembina (IV/a)	1
2.	Penata Tk. I (III/d)	2
3.	Penata (III/c)	6
4.	Penata Muda Tk. I (III/b)	1
5.	Penata Muda (III/a)	10
6.	Pengatur Tk. I (II/d)	1
7.	Pengatur (II/c)	1
JUMLAH		**22**

Grafik 12. SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan Ruang Tahun 2021

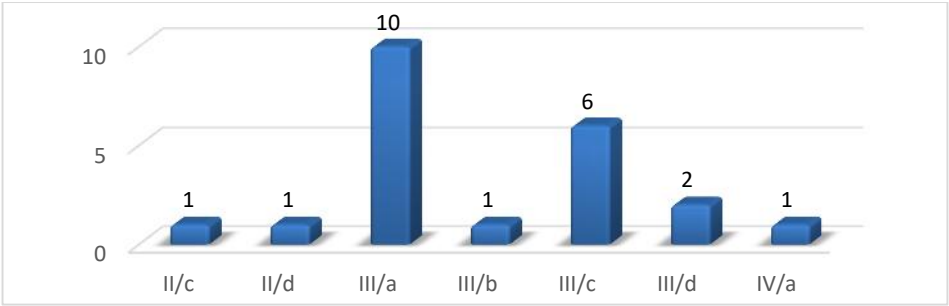

Dan untuk pengelompokan SDM berdasarkan Pendidikan Terakhir dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut:

Tabel 20. Jumlah SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2021

No.	Pendidikan Terakhir	ASN	Honorer
1.	Magister (S2)	2	-
2.	Sarjana (S1)	18	-
3.	Diploma III (D3)	1	1
4.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	8
JUMLAH		**22**	**9**

Grafik 13. SDM Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2021

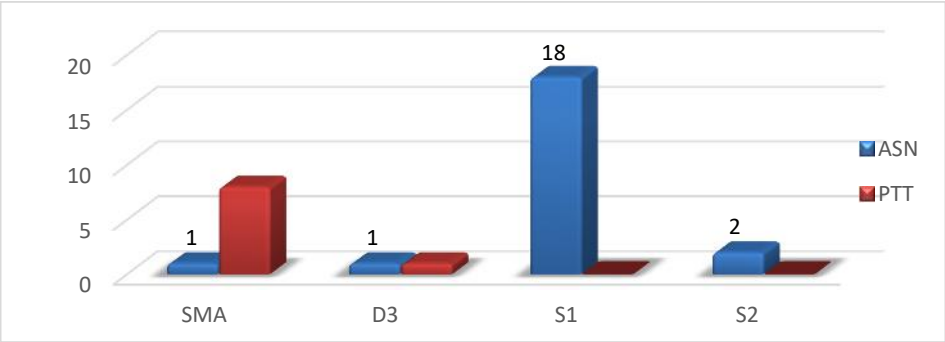

B. Mutasi

Selama tahun 2021 terdapat beberapa mutasi pegawai, baik mutasi masuk maupun mutasi keluar, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Mutasi Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan/Satuan Kerja Asal	Jabatan/Satuan Kerja Tujuan
1.	NUNUNG KRISTIYANI, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun	Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
2.	MUHAMMAD AFFAN, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun	Hakim Pengadilan Negeri Pariaman
3.	IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun	Hakim Pengadilan Negeri Kisaran
4.	PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun	Hakim Pengadilan Negeri Medan
5.	ANDI MADDUMASE, S.H.	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sarolangun	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bangko
6.	ERICK REIDA AKBAR, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bungo
7.	DEKA DIANA, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Kalianda	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun

C. Promosi

Pelaksanaan promosi di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun selama tahun 2021 antara lain sebagai berikut:

Tabel 22. Promosi Jabatan Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan/Satuan Kerja Asal	Jabatan/Satuan Kerja Tujuan
1.	NUNUNG KRISTIYANI, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun	Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur
2.	MUHAMMAD AFFAN, S.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun	Hakim Pengadilan Negeri Pariaman
3.	IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.	Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun	Hakim Pengadilan Negeri Kisaran
4.	PHILLIP MARK SOENTPIET, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun	Hakim Pengadilan Negeri Medan
5.	ANDI MADDUMASE, S.H.	Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sarolangun	Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bangko
6.	ERICK REIDA AKBAR, S.H.	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sarolangun	Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Bungo

D. Pensiun

Tidak ada Hakim ataupun Pegawai Negeri Sipil yang pensiun di Pengadilan Negeri Sarolangun dalam tahun 2021.

E. Diklat

Pada tahun 2021 ada beberapa pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23. Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2021

No.	Nama	Diklat	Penyelenggara/ Tempat	Tanggal Pelaksanaan
1.	TEGUH HARIADI, S.Kom.	Pelatihan Kepemimpinan dan Pengawas Angkatan XVIII Tahun 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	4 Januari – 20 April 2021
2.	RAYMON HARYANTO, S.H.	Pelatihan Online Preparation For The TOEFL	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	18 – 26 Januari 2021
3.	DZAKKY HUSSEIN, S.H.	Pelatihan Online Preparation For The TOEFL	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	18 – 26 Januari 2021
4.	YOLA NINDIA UTAMI, S.H.	Pelatihan Online Ilmu Jurnalistik Tahun 2021	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	15 – 18 Februari 2021
5.	DEKA DIANA, S.H., M.H.	Pelatihan Online Teknis Yudisial Akses Perempuan Terhadap Keadilan Bagi Hakim Lingkungan Peradilan	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	5 – 20 April 2021
6.	VERREN TRINANDES, A.Md., A.B.	Pelatihan Dasar CPNS Gelombang II Golongan II	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	12 Juli – 12 Oktober 2021
7.	JUWITA DANINGTYAS, S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Hakim Berkelanjutan (CJE) I Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Umum	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	4 – 8 Oktober 2021
8.	ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia Gelombang II	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	1 – 10 November 2021
9.	DEDET SYAHGITRA, S.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia Gelombang II	Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan MA	1 – 10 November 2021
10.	OLGA ULINA S., S.E.	Pelatihan End User Training (EUT) SAKTI Tahun 2021	KPPN Bangko	2 – 4 November 2021

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

1. Realisasi Anggaran DIPA Unit Badan Urusan Administrasi (01)

Nilai pagu DIPA 01 Pengadilan Negeri Sarolangun di awal Tahun Anggaran 2021 adalah Rp3.511.667.000,- (*tiga milyar lima ratus sebelas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*), kemudian ada penambahan pagu belanja pegawai senilai Rp435.000.000,- (*empat ratus tiga puluh lima juta rupiah*) dan penambahan pagu belanja barang senilai Rp13.944.000,- (*tiga belas juta sembilan ratus empat puluh empat juta rupiah*) sehingga nilai pagu DIPA 01 di akhir Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp3.960.611.000,- (*tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta enam ratus sebelas ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 24. Realisasi Anggaran DIPA 01

No.	Jenis Belanja/MAK	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
1.	Belanja Pegawai	2.847.267.000	2.845.716.533	1.550.467	99,95
2.	Belanja Barang	1.075.844.000	1.012.411.097	63.432.903	94,10
3.	Belanja Modal	37.500.000	37.482.000	18.000	99,95
JUMLAH		**3.960.611.000**	**3.895.609.630**	**65.001.370**	**98,36**

a. Belanja Pegawai DIPA 01

Nilai pagu DIPA Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Sarolangun pada awal Tahun Anggaran 2021 adalah Rp2.412.267.000,- (*dua milyar empat ratus dua belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*), dan mendapat tambahan pagu sehingga nilainya menjadi Rp2.847.267.000,- (*dua milyar delapan ratus empat puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah*).

Secara rinci realisasi Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 25. Rincian Belanja Pegawai DIPA 01

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.047.132.000	1.047.131.080	920	100
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19.000	18.126	874	95,40
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	56.105.000	56.104.050	950	100
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	17.577.000	17.576.448	552	100
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28.140.000	28.140.000	0	100
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.308.750.000	1.308.750.000	0	100
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	118.275.000	118.274.169	831	100
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	55.981.000	55.980.660	340	100
511129	Belanja Uang Makan PNS	202.773.000	201.227.000	1.546.000	99,24
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	12.515.000	12.515.000	0	100
JUMLAH		**2.847.267.000**	**2.845.716.533**	**1.550.467**	**99,95**

b. Belanja Barang DIPA 01

Nilai pagu DIPA Belanja Barang Pengadilan Negeri Sarolangun pada awal Tahun Anggaran 2021 adalah Rp1.061.900.000,- (*satu milyar enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*), dan mendapat tambahan pagu sehingga nilainya menjadi Rp1.075.844.000,- (*satu milyar tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah*).

Secara rinci realisasi Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 26. Rincian Belanja Barang DIPA 01

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	332.187.000	330.902.992	1.284.008	99,61
B	Langganan Daya dan Jasa	348.889.000	329.986.532	18.902.468	94,58
C	Pemeliharaan Kantor	277.674.000	244.810.453	32.863.547	88,16
D	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	59.435.000	59.370.160	64.840	99,89
E	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan	1.794.000	1.769.000	25.000	98,61
F	Rapat Koordinasi Internal	10.825.000	9.488.000	1.337.000	87,65
G	Konsultasi ke Tingkat Banding	22.080.000	17.568.960	4.511.040	79,57
H	Konsultasi ke KPPN/Kanwil/ KPKNL	9.360.000	9.065.000	295.000	96,85
I	Penanganan Covid-19	5.000.000	1.000.000	4.000.000	20,00
A	Penanganan Covid-19 Non Ops	3.500.000	3.350.000	150.000	95,71
B	Dukungan Stranas P4GN	5.100.000	5.100.00	0	100
JUMLAH		**1.075.844.000**	**1.012.411.097**	**159.773.513**	**94,10**

c. Belanja Modal DIPA 01

Nilai pagu DIPA Belanja Modal Pengadilan Negeri Sarolangun pada Tahun Anggaran 2021 adalah Rp37.500.000,- (*tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*), dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 27. Rincian Belanja Modal DIPA 01

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
A	PC Kepaniteraan	**37.500.000**	**37.482.000**	**18.000**	**99,95**

2. Realisasi Anggaran DIPA Unit Ditjen Badan Peradilan Umum (03)

Nilai pagu DIPA 03 Pengadilan Negeri Sarolangun pada awal Tahun Anggaran 2021 adalah Rp120.108.000,- (*seratus dua puluh juta seratus delapan ribu rupiah*), kemudian dilakukan pengurangan pagu senilai Rp18.000.000,- (*delapan belas juta rupiah*) sehingga pagunya menjadi Rp102.108.000,- (*seratus dua juta seratus delapan ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28. Realisasi Anggaran DIPA 03

Jenis Belanja/MAK	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Barang	**102.108.000**	**95.848.900**	**6.259.100**	**93,87**

Sementara untuk rincian realisasi Belanja Barang DIPA 03 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 29. Rincian Belanja Barang DIPA 03

Kode	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Realisasi (%)
051	Pendaftaran Berkas Perkara	44.730.000	42.653.400	2.076.600	95,36
052	Penetapan Hari Sidang	2.000	0	2.000	0
053	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	424.000	420.000	4.000	99,06
054	Minutasi/Upaya Hukum	8.050.000	7.945.000	105.000	98,70
055	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	8.891.000	7.840.000	1.051.000	88,18
056	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	11.201.000	10.640.000	561.000	94,99
057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	3.100.000	2.455.000	645.000	79,19
058	Penanganan Perkara Kasasi dan PK di Pengadilan Tingkat Pertama	1.710.000	895.500	814.500	52,37
051	Pos Bantuan Hukum	24.000.000	23.000.000	1.000.000	95,83
JUMLAH		**102.108.000**	**95.848.900**	**6.259.100**	**93,87**

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada tahun 2021 meliputi rumah dinas, kendaraan dinas, serta sarana prasarana gedung dan fasilitas perkantoran.

1. Rumah Dinas

Untuk pemeliharaan rumah dinas pada pagu DIPA tahun anggaran 2021 terdapat anggaran senilai Rp26.137.000,- (*dua puluh enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*). Sementara kondisi rumah dinas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 30. Kondisi Rumah Dinas Tahun 2021

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Ketua	1	√			
2.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	√			
3.	Rumah Dinas Hakim	3	√			Semua dalam kondisi baik
4.	Rumah Dinas Panitera	1	√			
5.	Rumah Dinas Sekretaris	1	√			

2. Kendaraan Dinas

Untuk pemeliharaan kendaraan dinas pada pagu DIPA tahun anggaran 2021 terdapat anggaran senilai Rp65.000.000,- (*enam puluh lima juta rupiah*). Sementara kondisi kendaraan dinas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 31. Kondisi Kendaraan Dinas Tahun 2021

No.	Jenis Kendaraan	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Toyota Kijang Innova	2010	√			BH 1535 S
2.	Toyota Kijang Innova	2020	√			BH 1036 S
3.	Sepeda Motor Honda Supra X	2008	√			BH 5782 SZ
4.	Sepeda Motor Honda Supra X	2008	√			BH 5783 SZ
5.	Sepeda Motor Honda Megapro	2008	√			BH 5784 SZ
6.	Sepeda Motor Honda Megapro	2008	√			BH 5785 SZ

3. Sarana Prasarana Gedung dan Fasilitas Perkantoran

Untuk pemeliharaan gedung kantor pada pagu DIPA tahun anggaran 2021 terdapat anggaran senilai Rp171.537.000,- (*seratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*). Sementara daftar sarana prasarana gedung dan fasilitas perkantoran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 32. Daftar Sarana Prasarana Tahun 2021

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
Gedung			
1.	Ruang Ketua	1	
2.	Ruang Wakil Ketua	1	
3.	Ruang Hakim	1	
4.	Ruang Panitera	1	
5.	Ruang Sekretaris	1	
6.	Ruang Kepaniteraan Pidana	1	
7.	Ruang Kepaniteraan Perdata	1	
8.	Ruang Kepaniteraan Hukum	1	
9.	Ruang Sub Bagian Umum dan Keuangan	1	
10.	Ruang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	1	
11.	Ruang Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	
12.	Ruang Sidang	3	R. Sidang Cakra, R. Sidang Candra, R. Sidang Anak
13.	Ruang Tahanan	2	R. Tahanan Pria, R. Tahanan Wanita
14.	Ruang Mediasi	1	Tergabung dengan Ruang Diversi, Ruang Teleconference, dan Ruang Kaukus
15.	Ruang Arsip	1	

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
16.	Ruang Tunggu Jaksa	1	
17.	Ruang Tunggu Pengunjung Sidang	1	
18.	Ruang Posbakum	1	
19.	Ruang Perpustakaan	1	
20.	Ruang PTSP	1	
21.	Ruang *Command Center*	1	
22.	Gudang	2	
23.	Musholla	1	
24.	Toilet	6	T. Ketua, T. Wakil Ketua, T. Hakim, T. Pegawai, T. Pengunjung, T. Tahanan
25.	Ruang Tunggu Ramah Anak Pelaku	1	
26.	Ruang Tunggu PH/Advokat	1	
27.	Ruang Tamu Terbuka	1	
Fasilitas Perkantoran			
1.	Komputer	27	18 unit dalam kondisi baik, 9 unit rusak berat
2.	Laptop	23	18 unit dalam kondisi baik, 5 unit rusak berat
3.	Printer	17	Semua dalam kondisi baik
4.	Proyektor	1	Kondisi baik
5.	PABX	1	Kondisi Rusak, tidak dapat digunakan
6.	Mesin Ketik	2	Semua dalam kondisi rusak berat
7.	Mesin Fotocopy	1	Kondisi baik, sewa
8.	AC Split	18	Semua dalam kondisi baik
9.	AC Standing	1	Kondisi baik
10.	Faximile	2	1 unit dalam kondisi baik, 1 unit rusak berat
11.	Genset	1	Kondisi baik
12.	Speaker Portable	1	Kondisi baik
13.	TV LED	1	Kondisi baik
14.	UPS	6	Semua dalam kondisi baik
15.	CCTV Kamera	10	Semua dalam kondisi baik
16.	Server	2	Semua dalam kondisi baik
17.	Router	1	Kondisi baik
18.	Mesin Fingerprint	1	Kondisi baik
19.	Lemari Penyimpan	4	Semua dalam kondisi rusak ringan
20.	Lemari Besi Metal	31	26 unit dalam kondisi baik, 3 unit rusak ringan, 2 unit rusak berat
21.	Lemari Kayu	21	9 unit dalam kondisi baik, 2 unit rusak ringan, 10 unit rusak berat
22.	Filing Cabinet	13	7 unit dalam kondisi baik, 6 unit rusak berat
23.	Meja Kerja	65	50 unit dalam kondisi baik, 1 unit rusak ringan, dan 14 unit rusak berat
24.	Kursi Kerja	155	54 unit dalam kondisi baik, 1 unit rusak ringan, 100 unit rusak berat
25.	Meja Komputer	8	Semua dalam kondisi baik
26.	Meja PTSP	1	Kondisi baik
27.	Kursi PTSP	4	Semua dalam kondisi baik

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Keterangan
28.	Kursi Pengunjung Sidang	30	20 unit dalam kondisi baik, 10 unit rusak berat
29.	Meja Sidang/Perlengkapan Sidang	3	Semua dalam kondisi baik
30.	Meja Mediasi	1	Kondisi baik
31.	Stavol	1	Kondisi baik

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

1. Implementasi E-Court

E-Court adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara secara online, Pembayaran secara online, Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan Persidangan yang dilakukan secara elektronik.

E-Court merupakan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dan merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang didalamnya disebutkan pengertian administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/permohonan/keberatan/ bantahan/perlawanan/intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata/agama/tata usaha militer/tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan, sedangkan pengertian persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Didalam aplikasi e-Court tercakup layanan sebagai berikut:

a. E-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan);
b. E-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online);
c. E-Summons (Pemanggilan Pihak secara Online); dan
d. E-Litigation (Persidangan secara Online).

Pengadilan Negeri Sarolangun telah melakukan sosialisasi e-court pada tanggal 22 November 2018 dan sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 2 Desember 2019, serta telah menerapkan e-court sejak Desember 2018.

Jumlah perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sarolangun melalui aplikasi e-court pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 33. Pendaftaran Perkara Melalui E-Court Tahun 2021

No.	Jenis Perkara	Masuk Tahun 2021	Pendaftaran Melalui E-Court	Pendaftaran Tidak Melalui E-Court
1.	Perdata Gugatan	31	31	-
2.	Perdata Permohonan	6	6	-
3.	Gugatan Sederhana	14	14	-
JUMLAH		**51**	**51**	**-**

Semua perkara pada tahun 2021 telah didaftarkan melalui e-court, sehingga persentase perkara yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Sarolangun melalui e-court pada tahun 2021 adalah 100%.

2. Implementasi SIPP

Peningkatan administrasi, transparasi, dan akuntabilitas di seluruh pengadilan di Indonesia membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap, dan mutakhir. Hal tersebut dikarenakan data yang dimasukkan oleh setiap pengadilan dan dikelola dalam suatu sistem standar yang terotomatisasi memungkinkan Mahkamah Agung RI untuk secara efektif dan efisien mengelola sumber daya manusia, mengawasi kinerja hakim dan staf pengadilan lain, memonitor kinerja dan riwayat perkara, meningkatkan manajemen alur perkara dan alokasi sumber daya, mengurangi penundaan dan tunggakan perkara, memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pencari keadilan, publik, dan media, dan mendukung transisi menuju sistem yang terkomputerisasi.

SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan Mahkamah Agung, dan wajib digunakan oleh Pengadilan Negeri seluruh Indonesia untuk memberikan layanan informasi perkara kepada masyarakat pencari keadilan. Melalui SIPP dapat ditelusuri perjalanan perkara, mulai dari pendaftaran perkara hingga perkara putus ataupun pengajuan upaya hukum.

SIPP dibangun sebagai alat untuk mempermudah administrasi perkara di Pengadilan dan juga sebagai alat untuk monitoring dan pengawasan perkara. SIPP Pengadilan Negeri Sarolangun dapat diakses oleh publik melalui internet dengan alamat situs www.sipp.pn-sarolangun.go.id

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan peradilan yang agung *(Court of Excellence).* Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru *(Blue Print)* Pembaruan Peradilan Indonesia 2010 - 2035. Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul *(The Framework of Courts Excellence)*. Kerangka ini terdiri dari 7 (tujuh) area "Peradilan Yang Agung" yang dibagi kedalam 3 (tiga) fungsi yaitu: **pengarah/pengendali** (*driver*), **sistem dan penggerak** (*system and enabler*) dan **hasil** (*result*).

Sebagai fungsi pengarah adalah area:

1. KEPEMIMPINAN DAN MANAJEMEN PENGADILAN

Fungsi sistem penggerak, berada dalam area:

2. KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PENGADILAN
3. SUMBER DAYA MANUSIA, SARANA-PRASARANA DAN KEUANGAN
4. PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN
5. KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENGGUNA PENGADILAN

Sedangkan fungsi hasil dalam area:

6. PELAYANAN PENGADILAN YANG TERJANGKAU
7. KEPERCAYAAN DAN KEYAKINAN MASYARAKAT PADA PENGADILAN

Tujuh area ini dikembangkan berdasarkan kerangka pengadilan yang agung (*court excellence framework*) yang merupakan kerangka pikir dan kerja bagi pengadilan yang ingin meningkatkan kinerjanya. Kerangka ini telah dikembangkan dan digunakan secara internasional.

Didalam Cetak Biru itu dipetakan bahwa permasalahan yang dihadapi Badan Peradilan antara lain: visi dan misi yang kurang dipahami sepenuhnya oleh seluruh personil Peradilan. Oleh karenanya, diperlukan perumusan visi dan misi yang baru beserta proses sosialisasi yang komprehensif dan terstruktur.

Dalam pelaksanaan fungsi teknis, masalah yang dihadapi badan-badan peradilan yang harus mendapat perhatian khusus adalah:

1. Kepastian hukum dan kualitas serta konsistensi putusan.
2. Lamanya proses berperkara. Hal ini berkaitan dengan pengeluaran biaya yang diperlukan di pengadilan menjadi sulit diprediksi.
3. Kurangnya pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur, dokumen dan persyaratan yang diperlukan.
4. Minimnya kepercayaaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Sedangkan permasalahan dalam fungsi Pendukung antara lain:

1. Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia, distribusi hakim dan aparatur peradilan yang belum merata.
2. Dalam hal pengelolaan sumber daya keuangan antara lain adalah belum adanya Standar Pelayanan yang Baku terkait dengan penerimaan dan belanja negara, dan adanya perangkapan jabatan antara jabatan struktural dengan jabatan pengelolaan keuangan.
3. Dalam hal pengelolaan sarana dan prasarana antara lain:
    a. Lokasi pengadilan yang cukup sulit untuk diakses oleh masyarakat yang berasal dari pinggir kota.
    b. Gedung Pengadilan yang perlu ditingkatkan kelayakannya dari sisi keamanan maupun kenyamanan.
    c. Kemampuam mengelola sarana dan prasarana pengadilan belum memadai sehingga berpengaruh terhadap prestasi kerja hakim dan aparatur peradilan dan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan pengadilan.
    d. Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, serta manajemen aset negara yang perlu terus diupayakan perbaikannya.
    e. Penyimpanan dan pengelolaan informasi tentang aset negara yang belum dibuat secara baik.
4. Dalam hal pengelolaan teknologi informasi :
    a. Upaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan, dimana perlunya satu kebijakan sistim pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi disetiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
    b. Transparasi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu

mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

Fungsi lain yang perlu mendapat perhatian adalah monitoring dan evaluasi serta fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan.

Pengadilan Negeri Sarolangun dituntut untuk menyediakan pelayanan standar peradilan yang bermutu, yaitu pelayanan yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan. Untuk mencapai hal tersebut maka Pengadilan Negeri Sarolangun, perlu memiliki sistem manajemen mutu. Yaitu persyaratan standar yang digunakan untuk mengakses kemampuan organisasi dalam memenuhi kebutuhan pengguna pengadilan dengan peraturan yang sesuai. Salah satu dokumen mutu yang perlu disusun dalam rangka memenuhi persyaratan sistem manajemen mutu adalah manual mutu. Hal yang menjadi salah satu dasar pembuatan Manual Mutu Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Sarolangun

Ruang Lingkup Implementasi Sistem Manajemen Mutu STANDAR AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PERADILAN UMUM - ICPE Pengadilan Negeri Sarolangun meliputi seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi seluruh unit di Pengadilan Negeri Sarolangun, meliputi:

1. Manajemen Peradilan
2. Administrasi Perkara
3. Administrasi Persidangan
4. Administrasi umum
5. Pelayanan publik
6. Pengelolaan Kas
7. Pengadaan Barang dan Jasa
8. Pengawasan
9. Penanganan dan pengaduan

Adapun Unit di Pengadilan Negeri Sarolangun yang melaksanakan kegiatan pelayanan adalah:

1. Pimpinan yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
2. Hakim/Majelis Hakim;
3. Panitera;
4. Sekretaris;
5. Kepaniteraan, yang terdiri dari Kepaniteraan Muda Perdata, Kepaniteraan Muda Pidana dan Kepaniteraan Muda Hukum;

6. Panitera Pengganti;
7. Juru Sita pengganti; dan
8. Kesekretariatan, yang terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana serta Sub Bagian Perancanaan, TI dan Pelaporan.

Pengadilan Negeri Sarolangun memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum terakreditasi A (*Excellent*) dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau perlu dilaksanakan perubahan sistem pelayanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun, yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan pengadilan melalui satu pintu (*one integrated system*).

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/ HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

PTSP antara lain bertujuan untuk:

1. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan; dan
2. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme.

PTSP dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

a. Keterpaduan;
b. Efektif, Efisien, Ekonomis;
c. Koordinasi;
d. Akuntabilitas; dan
e. Aksesibilitas.

Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor W5-U9/961/ KP.00.3/7/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri Sarolangun, berikut struktur PTSP pada Pengadilan Negeri Sarolangun:

Tabel 34. Struktur PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Struktur PTSP
1.	DEKA DIANA, S.H., M.H.	Ketua	Atasan Pejabat Pengelola PTSP
2.	MUHAMMAD SOLEH, S.H.	Panitera	Pejabat Pengelola PTSP
3.	JULIADI, S.Kom.	Sekretaris	Pejabat Pengelola PTSP
4.	ANTONIUS RINGGO YUNANTO, S.H.	Panitera Muda Pidana	Penanggungjawab PTSP
5.	DEDET SYAHGITRA, S.H.	Panitera Muda Hukum	Penanggungjawab PTSP
6.	BINNARIA DABUKKE, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Penanggungjawab PTSP
7.	FRANS SYAFITRAH HUTARIYUS, S.H.	Analis Hukum/Staf Kepaniteraan Perdata	Petugas PTSP Kepaniteraan Perdata
8.	KAMALUDIN	Honorer/Staf Kepaniteraan Hukum	Petugas PTSP Kepaniteraan Hukum
9.	ALEX SETIAWAN	Honorer/Staf Kepaniteraan Pidana	Petugas PTSP Kepaniteraan Pidana
10.	HARFA LIANNA	Honorer/Staf Subbagian Umum dan Keuangan	Petugas PTSP Subbagian Umum dan Keuangan
11.	REINDRA JASPER SINAGA, S.H.	Hakim	Pengawas PTSP

Gambar 3. PTSP Pengadilan Negeri Sarolangun

C. Inovasi Pelayanan Publik

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Sarolangun telah membuat sebuah inovasi untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, yaitu berupa penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

Bentuk sarana bagi penyandang disabilitas yang disediakan antara lain berupa:

1. Kursi roda, *walker*/alat bantu jalan

Gambar 4. Kursi Roda, *Walker*/Alat Bantu Jalan

2. Antrian prioritas PTSP untuk penyandang disabilitas

Gambar 5. Antrian Prioritas PTSP

Sementara prasarana yang disediakan untuk penyandang disabilitas antara lain:

1. *Guiding block* untuk penyandang disabilitas di ruang PTSP

Gambar 6. *Guiding Block* di Ruang PTSP

2. Kursi tunggu PTSP untuk penyandang disabilitas

Gambar 7. Kursi Tunggu PTSP untuk Penyandang Disabilitas

3. Kursi pengunjung di Ruang Sidang untuk penyandang disabilitas

Gambar 8. Kursi Pengunjung Ruang Sidang untuk Penyandang Disabilitas

4. Jalur khusus penyandang disabilitas dengan *handrail*

Gambar 9. Akses Jalan untuk Penyandang Disabilitas

5. Toilet khusus untuk penyandang disabilitas

Gambar 10. Toilet Khusus untuk Penyandang Disabilitas

6. *Drop zone* dekat pintu masuk dengan lambang disabilitas

Gambar 11. *Drop Zone* dengan Lambang Disabilitas

BAB VI
PENGAWASAN

A. Internal

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, yang dimaksud dengan Pengawasan Internal adalah pengawasan dari dalam lingkungan peradilan sendiri yang mencakup 2 jenis pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional.

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengandalian yang terus-menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara yang dimaksud dengan pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukkan untuk itu.

Pengadilan Negeri Sarolangun selaku *voorpost* Mahkamah Agung, melakukan tugas pengawasan internal di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun yaitu Pengawasan Pembinaan Bidang-bidang pada Pengadilan Negeri Sarolangun.

Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W5-U9/980/KP.00.3/7/2021 tanggal 1 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Sarolangun, guna melakukan pengawasan pada bidang-bidang di lingkungan Pengadilan Negeri Sarolangun.

Adapun Tugas Hakim Pengawas Bidang adalah :

1. **Bidang Teknis**
   - Memantau pelaksanaan teknis administratif penyelesaian perkara;
   - Memantau & memeriksa pelaksanaan administrasi dan prosedur penerimaan perkara;
   - Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi register perkara;
   - Memantau dan memeriksa pelaksanaan prosedur jalannya berkas perkara;
   - Memantau dan memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi laporan perkara;

- Memantau & memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara;
- Memantau & memeriksa pelaksanaan penyelenggaraan administrasi kearsipan perkara;
- Memberikan petunjuk dan bimbingan sesuai pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/I/1994 tanggal 24 Januari 1994;
- Menginventarisir temuan dan atau masalah baik teknis maupun administrasi peradilan serta menyampaikan laporannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun dengan memberikan saran tindak lanjut maupun solusinya.

2. Bidang Administrasi

- Memantau dan memonitoring pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- Melakukan pemantauan dan monitoring terhadap disiplin dan kinerja Hakim, Pejabat kepaniteraan dan Pejabat lainnya.

Tabel 35. Susunan Hakim Pengawas Bidang Tahun 2021

No.	Nama	Jabatan	Bidang Pengawasan
1.	DEKA DIANA, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Koordinator Pengawasan
2.	RAYMON HARYANTO, S.H.	Hakim	Sub Bagian Umum dan Keuangan
3.	TUMPAK HUTAGAOL, S.H.	Hakim	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
4.	REINDRA JASPER H. SINAGA, S.H.	Hakim	PTSP
5.	MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.	Hakim	Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan
6.	JUWITA DANINGTYAS, S.H.	Hakim	Kepaniteraan Hukum
7.	YOLA NINDIA UTAMI, S.H.	Hakim	Kepaniteraan Pidana
8.	DZAKKY HUSSEIN, S.H.	Hakim	Kepaniteraan Perdata

B. Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan dilakukan setiap bulan oleh pimpinan pengadilan yakni Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan melalui laporan pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing hakim pengawas. Dari laporan pengawasan tersebut, pimpinan pengadilan dapat mengetahui kendala-kendala yang sedang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta dapat menilai pelaksanaan pengawasan yang dilkukan oleh hakim pengawas. Dari monitoring dan evaluasi pengawasan ini nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada.

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Sarolangun pada umumnya sudah terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya;
- Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Sarolangun mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya;
- Pelaksaan pembinaan dan pengawasan Aparatur Pengadilan Negeri Sarolangun baik yang menyangkut seluruh aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sudah dilaksanakan dengan baik;
- Pengadilan Negeri Sarolangun berupaya untuk semakin meningkatkan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di pengadilan. Penyajian informasi yang menggunakan medium website, media sosial dan sistem informasi perkara yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Sarolangun sendiri maupun yang dibuat oleh Mahkamah Agung meliputi aplikasi SIPP, PTSP, E-Court, dan Direktori Putusan.

Dibalik beberapa aspek yang telah dicapai tersebut, Pengadilan Negeri Sarolangun masih mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana.

B. Rekomendasi

Untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan tugas dan menunjang peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Sarolangun maka diperlukan :

- Penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan.
- Penambahan alokasi anggaran untuk belanja modal dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.